

**BAHAN KULIAH ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG**  
**Week III**  
**KOMPETENSI BADAN PERADILAN DAN ARBITRASE DALAM SENGKETA BISNIS**

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, di Indonesia disamping Pengadilan Negeri, masih ada lingkungan peradilan lain yang secara resmi diakui oleh negara Indonesia, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan TUN, Pengadilan Niaga dan Pengadilan Militer. Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai kompetensi atau kewenangan masing-masing, baik kompetensi absolute dan kompetensi relative.

Kompetensi absolute adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili mengenai perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun berbeda. Kompetensi relative adalah kewenangan dari badan peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara atas dasar letak atau lokasi wilayah hukumnya.

**A. KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI**

Kompetensi absolute dari Pengadilan Negeri dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang menentukan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pemeriksaan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat kedua (banding) dilakukan oleh Pengadilan Tinggi.

Dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis, karena sengketa bisnis termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata dalam arti luas. Pegecualian untuk sengketa bisnis yang berkaitan dengan masalah kepailitan dan penundaan pembayaran utang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksanya.

**B. KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA**

Pengadilan Niaga termasuk pengadilan kekhususan atau spesialisasi yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Secara khusus Pengadilan Niaga diatur dalam Bab III Pasal 280-289 UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan menjadi Undang-undang Kepailitan. Berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 280, maka kompetensi Pengadilan Niaga adalah untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara:

1. Permohonan pernyataan pailit
2. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang
3. Perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Sutan Remi Syahdeni, kompetensi Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara kepailitan dan penundaan pembayaran serta kelak juga perkara-perkara perniagaan lainnya berdasarkan peraturan pemerintah atas dasar pertimbangan kecepatan dan efektivitas.

**C. KOMPETENSI PERADILAN AGAMA**

Menurut UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama mempunyai kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, yaitu bidang:

1. Perkawinan
2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam.
3. Wakaf dan sedekah.

Dalam perkembangannya, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu perubahannya adalah adanya tambahan atau perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara seperti tercantum dalam Pasal 49 yang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Penjelasan Pasal 49 huruf (i) ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. bank syari'ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari'ah.
- c. asuransi syari'ah;
- d. reasuransi syari'ah;
- e. reksa dana syari'ah;
- f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g. sekuritas syari'ah;
- h. pembiayaan syari'ah;
- i. pegadaian syari'ah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k. bisnis syari'ah

#### **D. KOMPETENSI ARBITRASE**

Arbitrase diatur secara khusus dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa. Dalam ketentuan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Ini berarti bahwa setiap perjanjian yang mencantumkan klausula arbitrase atas suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak menghapuskan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase tersebut.

Adapun objek pemeriksaan Arbitrase disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, yaitu: "Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa".

Penjelasannya tidak memberikan apa yang termasuk dalam bidang perdagangan, akan tetapi jika dihubungkan dengan Pasal 66, termasuk ruang lingkup perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan HAKI.